

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA KUDUS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor :
144/Pid.Sus/2019/PN Kds)**

SKRIPSI

Oleh :

Ferra Ratna Sari

NIM. C93217041



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Ferra Ratna Sari

NIM : C93217041

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Ferra Ratna Sari

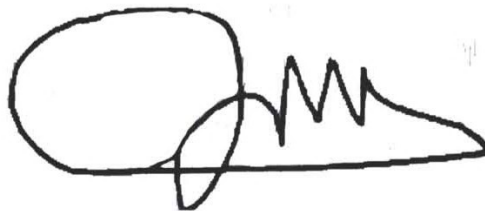
NIM. C93217041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferra Ratna Sari NIM. C93217041 ini telah diperiksa dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'B' followed by a series of sharp, vertical strokes and a long, horizontal tail.

Dr.H. Abdul Basith Junaidy,M.Ag

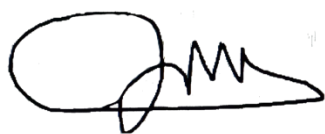
NIP : 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferra Ratna Sari NIM. C93217041 ini telah dipertahankan di depan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada Jumat Tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr.H. Abdul Basith Junaidy,M.Ag
NIP : 197110212001121002

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP : 195601101987031001

Penguji III



Sukanto, SH, MS
NIP : 196003121999031002

Penguji IV



Rizky Abrian, M. Hum
NIP: 199110052020121017

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP : 195904041988031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FERRA RATNA SARI
NIM : C93217041
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : Ratnasari.ferra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KOTA KUDUS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus
Nomor :144/Pid.Sus/2019/PN Kds)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2021

Penulis

(Ferra Ratna Sari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Kudus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, dalam penelitian membahas rumusan tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Pengadilan Negeri Kudus sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa dengan anak yang tidak dikenalnya dalam sebuah kendaraan umum, dengan kekerasan, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut hukum positif, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa di bawah batas minimal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan ketentuan hukuman *tâ'zir*, dimana hukuman *tâ'zir* diserahkan kepada *ijtihad* keputusan *ulil amri* yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan, Dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat. agar tidak terulang kembali kejahatan tersebut.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan misi yang harus selalu dilindungi. Karena dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan juga hak asasi manusia yang harus selalu dijaga. Dalam hak asasi manusia, terdapat bagian yang menjelaskan perihal hak anak. Anak adalah benih kehidupan dan masa depan bangsa dan negara. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, dan wajah suatu bangsa tercermin pada anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, partisipasi dan juga perlindungan hukum.¹ Anak sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orang dewasa di sekitarnya, karena anak memiliki kodrat dan tidak dapat hidup tanpa kemandiriannya, mereka memiliki hak untuk dipuaskan dimasa kecilnya.

Dalam rangka mewujudkan hak-hak anak, anak dilindungi oleh undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pengganti dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya perlindungan anak harus diterapkan sedini mungkin sejak anak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Dalam konsep perlindungan anak terdapat beberapa asas diantaranya , asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas menghormati pendapat anak.²

Perkembangan zaman menuju modernisasi saat ini, setiap orang telah mengalami banyak perubahan, dan kemajuan teknologi juga berubah setiap saat, memaksa situasi untuk mengikuti kegiatan modernisasi. Selain dampak positif dari perubahan tersebut, terdapat pula dampak negatifnya, salah satu

² Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017), 265

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menangani kasus pencabulan anak ini dengan serius. Perilaku cabul; adalah kejahatan keji dan tidak sepatutnya dilakukuan. Oleh karena itu, jika terbukti dan telah diajukan kepada hakim, makahakim harus tegas dan jelas. Karena perbuatan tersebut menyangkut martabat manusia khususnya anak.⁴ Dari sudut pandang masyarakat, secara umum kejahatan seksual banyak jenisnya diantaranya, perzinahan, homo seksual, prostitusi, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain. Namun adapula beberapa kejahatan seksual yang tidak didasarkan pada kekerasan melainkan dengan cara sukarela untuk mendapatkan upah atau imbalan berupa uang ataupun barang melalui transaksi. Seperti contoh prostitusi. Namun kejahatan tersebut tetap akan memiliki resiko timbulnya kejahatan yang lainnya.

⁴ Semboda Arip, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, *OIYAS*, Vol. 1 No. 1, 2016, 70

Kasus kejahatan pencabulan ini seharusnya menjadi masalah terpenting dari permasalahan di Indonesia juga. Berdasarkan pada dasar negara kita yakni pancasila. Perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang religius. Dampak dari kejahatan tersebut yang paling penting yakni korban. Korban dari pencabulan tersebut semakin meningkat dan juga memprihatinkan.⁵ Dalam tindak pidana pencabulan biasanya tidak hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja melainkan dengan adanya pembarengan atau tindak pidana yang menyertainya. Seperti yang telah disampaikan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. “

Tindak pidana pencabulan pun dapat diancam dengan pasal yang lain yakni pasal 290 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

[illegible]

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Berdasarkan kasus kejahatan seksual tersebut, maka perlu adanya tindakan pencegahan serta perlindungan terhadap anak dari ancaman kejahatan seksual yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan cara memberikan pendidikan sedini mungkin mengenai pendidikan seksual.

[illegible]

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dalam ayat tersebut menjabarkan bahwasanya perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang melampaui batas. Hukuman *jarimah* zina dan hukuman dalam tindak pidana pencabulan sangat berbeda walaupun pencabulan dan *jarimah* zina sama berasal dari nafsu birahi. Dalam Islam pun telah diatur hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong kepada *jarimah* atau salah satu perbuatan yang melanggar syara'. Dalam *jarimah* dibedakan menjadi tiga jenis, yakni : *jarimah hudud (had)*, *jarimah qishash*, dan juga *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini perbuatan pencabulan dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Namun masih terdapat beberapa unsur yang berbeda. Karena keduanya berbeda maka penentuan untuk jenis dan ukuran dalam sanksi *ta'zir* dalam *jarimah* pencabulan ini merupakan wewenang hakim setempat.⁸ Dari hal tersebut penulis tertarik untuk

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006), 93

A. Identifikasi Masalah

1. Putusan hakim mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur di kota Kudus.

Dari permasalahan yang telah diuraikan maka penulis memberikan batasan permasalahan agar lebih terarah dan jelas. Yang meliputi :

- #### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds ?

- ⁹ Dewi Wahyuni, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gsk* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018),72

[illegible]

anak dibawah umur. Perbedaanya terletak pada unsur dan juga ketentuan yang digunakan dimana dalam karya ilmiah ini membahas mengenai hukuman bagi tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana pencabulan, sedangkan dengan yang dikembangkan oleh peneliti mengenai hukuman bagi orang yang tidak menjabat sebagai seorang tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana tersebut.¹¹

- ## I. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁶ Adapun tahap-tahap yang diperlukan dalam metode tersebut ialah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan direktori putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds

¹⁶ Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut :¹⁷

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami lebih dalam dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai hal yang sedang terjadi. Dalam penelitian kali ini kasus atau permasalahan yang dibahas ialah tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Dalam pendekatan kali ini dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasu-kasu hukum yang sedang dibahas, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun sumber facts yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

Sumber data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti berdasarkan sumbernya.¹⁸ Dalam hal ini

¹⁸ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumen*, (Yogyakarta : Grafika Ilmu, 2009), 92

b. Sumber Sekunder

- 1) Candra Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta Timur: Kencana, 2018)
- 2) Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2017)
- 3) Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- 4) M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2006)
- 5) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta , 2008)
- 6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- 7) Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen, (Yogyakarta : Grafika Ilmu, 2009)
- 8) Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- 9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

¹⁹ Zainal Ali, *Penelitian Hukum*, 23

Dalam penelitian kali ini berdasarkan kajian kepustakaan dengan menggunakan dokumen putusan dalam direktori putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung, menurut penulis ialah sebagai berikut :

a. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian kali ini teknik yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk berkas. Dikarenakan sebagian besar fakta dan records terdapat dalam bahan yang berbentuk dokumen.²⁰ Dalam hal ini penulis mengambil bahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

b. Teknik Kepustakaan

Dalam teknik ini penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds dengan menggunakan literatur berupa buku, jurnal, skripsi, atau sumber literasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang tindak pidana pencabulan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua statistics yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :²¹

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang berfungsi untuk memeriksa kembali atau meneliti kesempurnaan pada isi information yang telah terkumpul. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/ PN Kds.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis information yang berkaitan dengan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/ PN Kds.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis perbandingan di antara hukum pidana Islam terhadap hukuman yang diberlakukan bagi pelaku

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 141

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 125

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan cara menentukan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sebuah sampel. Penulis memilih obyek ini untuk dijadikan bahan penelitian dengan alasan :

- ## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan secara sistematis terhadap putusan hakim mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds. Kemudian dengan menganalisis pula ancaman hukuman yang dilterpakan dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran deduktif, yakni dengan menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan juga dokumen yang telah dikumpulkan untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan terhadap ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)” diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai tindak pidana pencabulan yang terdiri dari latar belakang, dalam putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan, dan juga menerangkan perspektif hukum Islam terhadap kasus tindak pidana pencabulan, kemudian identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang membahas mengenai landasan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan. Dalam bab ini berisikan pemaparan tentang jarimah dalam hukum Islam, pertimbangan, dasar hukum hakim dan tindak pidana pencabulan menurut hukum Pidana Islam.

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara keseluruhan diantaranya ialah identitas terdakwa, deskripsi kasus, pembuktian, pertimbangan hakim, serta amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab keempat yang berisikan pembahasan mengenai analisis putusan yang terdapat dalam bab ketiga. Analisis mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari penelitian ini, diantaranya terdapat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai rumusan masalah serta memberikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga memberikan saran untuk kemajuan ilmu hukum terlebih hukum pidana Islam.

Selain penegak hukum fokus kepada pelaku, namun sama pentingnya akan perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban pun telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Adapun perlindungan tersebut diantaranya:²⁵

- Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara intellectual yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat.

- Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43 mengenai “pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkan kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang diderita oleh Anak Korban.

- ²⁴ UU Nomor 17 Tahun 2016

[illegible]

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang merupakan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat tumbuh dan kembangnya secara seimbang dan manusiawi positif. Anak tidak untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatakan sebagai pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya seperti menggosok-gosokkan alat kelamin, mengelus-elus alat kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.²⁶

Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Anak Korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap Korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian kompensasi pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi, dirasa hanya sebagai formalitas saja dalam pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-haknya sebagai Anak Korban pada tindakan pidana seksual pencabulan.

²⁶ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesoponan*. 80

[illegible]

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang memberikan pengertian mengenai seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam hal ini seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab ialah melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan perbuatan yang diwajibkan, perbuatan itu dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.²⁸ Dalam hukum Islam menyakup berbagai hal salah satunya ialah hukum pidana atau *jinayah*.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.

1. Pengertian *Jarimah*

Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian dikhususkan dalam perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti

²⁷ Rachmat Syafei, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem pemerintahan Modern*, MIMBAR, No. 4, 2000, 291

²⁸ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 153.

“melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²⁹ Secara terminologis *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.³⁰

Unsur ethical artinya pelaku dari tindak pidana tersebut harus cakap hukum. Atau yang disebut *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Maknanya pelaku dari tindak pidana tersebut harus bisa memahami hukum, mengerti beban dan sanggup menjalankan beban tersebut. Seseorang bisa dikatakan mukallaf apabila sudah *baliqh*. Dalam hal ini, jika pelaku dari tindak pidana tersebut masih berusia dibawah umur ataupun gila maka ia tidak dapat dikenai hukuman, dikarenakan ia merupakan orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Adapun unsur khusus, yakni unsur yang berbeda untuk setiap tindak pidana seperti contoh unsur yang terdapat pada tindak pidana pencurian yaitu mengambil secara diam-diam, unsur dalam tindak pidana pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Macam-macam *jarimah* dalam Islam dilihat berdasarkan berat ringannya hukuman. Adapun *jarimah* dalam Islam dibagi menjadi tiga yakni *jarimah hudud (had)*, *qishas*, dan *ta'zir*.³²

- a. *Jarimah Hudud*, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya telah ditentukan oleh hukum Allah. Hukum *had* sendiri tidak terdapat batas terendah ataupun batas tertinggi, serta tidak dapat dihapuskan oleh seseorang, ataupun diwakilkan. Yang tergolong kedalam kategori *jarimah* tersebut ialah di antaranya zina, menuduh

[illegible]

zina (*qadzaf*), mencuri, merampok, minum *khamr* serta murtad. Dasar hukum dalam hukuman *hudud* terdapat pada QS. Al Mujadilah : 4³³

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ أَسَأُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al Mujadilah: 4)

b. *Jarimah Qishash diyat* yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Adapun dalam penerapan hukuman *qishash diyat* ini terdapat beberapa kemungkinan diantaranya hukuman *qishash* dapat berubah menjadi *diyat*, ketika hukuman *diyat* dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi terhapuskan. Di antara kejahatan yang dapat dikategorikan kedalam *jarimah qishash diyat* ialah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan juga penganiayaan salah. Dasar hukum dari *jarimah qishash* terdapat dalam QS. Al- Baqarah : 178³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَى بِعَدَاكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik

³³ Departemen Agama, 'Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya', (Depok: Gema Insani, 2002), 542

³⁴ Departemen Agama, 'Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya', (Depok: Gema Insani, 2002), 27

Adapun maksud dari *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan hak individu ialah segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Seperti contoh : penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

a) *Jarimah hudud* dan *qishosh diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal tersebut telah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti contoh : pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anak, dan lain sebagainya.

c) *Jarimah ta'zir* baik yang dari segi jenis ataupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ini segalanya diserahkan kepada ulil amri. Seperti contoh : pelanggaran mengenai peraturan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

a) *Jarimah sengaja (jarimah maqsudah/dolus)*

Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang telah diharamkan dan dia juga tau bahwasanya perbuatan tersebut telah diharamkan. Dalam redaksi yang lain, *jarimah* sengaja ialah suatu jarimah yang dilakukan dengan kesengajaan oleh seseorang atas

[illegible]

Pelaku tindak pidana yang tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut menjadi sebab kekeliruan.

- a) Pelaku dengan sengaja melakukan sebuah perbuatan *jarimah*, namun akibat dari perbuatan tersebut tidak diniatkan seperti yang dilakukan seorang pemburu yang hendak menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia.
- b) Pelaku tidak sengaja melakukan sebuah perbuatan *jarimah* yang juga tidak diniatkan sama sekali seperti contoh orang yang sedang dalam kondisi tidur kemudian terjatuh dan menimpa orang lain.

a) Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan badan

Beberapa *Fuqaha* memperbolehkan adanya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika terdapat kemaslahatan umum yang telah menghendaki hal tersebut atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan pembunuhan. Adapun Hanafiyah memperbolehkan seorang *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati dalam *jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti contoh pencurian yang dilakukan berulang-ulang, Hukuman mati diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.³⁸

³⁸ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, 126

Ibn Taimiyah pun membagi hukuman *ta'zir* menjadi tiga bagian diantaranya :

- d) Hukuman yang lainnya

Adapun hukuman *ta'zir* yang lainnya terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

- [illegible]

Tindakan pencabulan termasuk kedalam kejahatan seksual. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kejahatan seksual terhadap anak ialah bentuk penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh remaja atau orang yang lebih dewasa untuk memenuhi hasrat atau nafsu birahinya.⁴⁰ Definisi pelecehan seksual menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jinayat* adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pelecehan Seksual.⁴¹

1. *Familiar Abuse*

Familiar Abuse atinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang masih memiliki keterkaitan atau hubungan darah, menjadi keluarga inti. Contohnya : seseorang yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri.

Extrafamiliar Abuse artinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang diluar anggota keluarga korban. Contohnya : seseorang yang memiliki jarak dekat dengan kita seperti tetangga.

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 137

Adapun makna dari keinginan ialah kemauan yang kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Seperti contoh ketika seseorang melihat tayangan yang mengandung unsur pornografi secara tidak langsung dapat menimbulkan hasrat atau keinginan yang kuat untuk meniru adegan yang di lihat tersebut.

Adapun faktor kesempatan, artinya suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang mendukung terjadinya sebuah tindakan pidana. Faktor kesempatan biasanya terdapat dalam diri korban, diantaranya :

- a. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya yang disebabkan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan.
- b. Karena anak tidak memiliki pengetahuan tentang seks atau pergaulan bebas serta akibat yang ditimbulkan. Sehingga anak dengan mudah terbujuk oleh rayuan dan mudah terjerumus kedalam rayuan tersebut.

Adapun faktor lemahnya iman ini merupakan alasan mendasar yang menjadi penyebab seseorang dapat melakukan sebuah tindak pidana.

⁴² Sumardi Efendi, *Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah*, *BIDAYAH*, Vol.6 No. 1, Juni 2019, 51

Pasal 46

Pasal 47

Anak memiliki hak yang sama untuk melangsungkan kehidupan, mendapatkan harkat dan juga martabat. Karena anak merupakan cikal bakal generasi masa depan bangsa.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah pencabulan. Dikarenakan segala perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi dapat di kategorikan ke dalam *jarimah* zina, walaupun *jarimah* pencabulan tidak sama dengan zina. Pengertian dan juga sanksi terhadap tindak pidana tersebut belum ditemukan dan dijelaskan secara *exsplisit*, dikarenakan segala tindakan atau perbuatan asusila yang dilakukan diluar ikatan perkawinan maka disebut sebagai perbuatan zina. Dalam hukum Islam sendiri menjelaskan bahwasanya perbuatan zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang

[illegible]

Adapun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terbagi menjadi tiga diantaranya :

1. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah perbuatan zina, maka sanksi yang diberikan ialah hukuman bagi pezina. Hukuman rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*), atau dicambuk bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*).
2. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah homoseksual (*liwath*) maka sanksi yang dijatuhkan ialah hukuman mati.
3. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah pelecehan seksual yang tidak sampai kepada perzinahan dan homoseksual maka dijatuhkan sanksi *ta'zir*.

Adapun hukuman *ta'zir* secara terminologis berasal dari kata '*azar*' yang memiliki arti mencegah, menghormati, dan membentuk. Menurut Rusjdi Ali Muhammad dalam buku karya Dr, Mardani, *ta'zir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih

⁴⁴ Sri Warjiyati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, *AL-JINAYAH JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2018, 101

⁴⁵ Eko Setiawan, *Kejahatan Pedhophilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, Desember 2016, 21

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk kejahatan baik yang melanggar hak Allah ataupun hak hamba yang memiliki sifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan umat secara keseluruhan. Adapun mengenai bentuk dari hukuman *ta'zir*, dalam *syariat Islam* pun belum terdapat secara rinci dan juga tegas perihal penjatuhan hukuman terhadap pelakunya. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pencabulan ialah hukuman cambuk sebagai hukuman pokoknya. Untuk jumlah dari sanksi tersebut sesuai dengan *ijtihad* para hakim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :⁴⁷

Artinya : “ dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

⁴⁷ Departemen Agama, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Gema Insani, 2002), 116.

- dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola perilaku.

1. Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2019 Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud (umur 15 Tahun) hendak kembali ke Kab. Bima Prov. NTB setelah berlibur di Jakarta.
2. Pada pukul 15.00 WIB anak korban menaiki transport PO. Rasa Sayange dengan Nopol: EA-7367-L, Jurusan Jakarta-Bima dengan mendapatkan kursi nomor 24 pada saat itu anak korban diantar oleh Sanksi Mashud (orang tua Anak Nurul Sai'dah binti Mashud) sampai diatas transport dan oleh Sanksi Mashud barang-barang Anak Nurul Sai'dah binti Mashud ditaruh di kursi nomor 24 sehingga anak Nurul Sai'dah binti Mashud duduk di kursi nomor 24.
3. Pada pukul 16.00 WIB ketika transport hendak berangkat Saksi Mashud turun dari transport. Setelah sampai di terminal Pulo Gebang terdakwa pun masuk kedalam transport PO. Rasa Sayange Nopol: EA-7367-L dan duduk disebelah Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud di kursi nomor 23.
4. Kemudian transport kembali berjalan lagi dan berhenti sekitar pukul 00.15 WIB tengah malam untuk makan malam di Semarang. Setelah 30 menit transport kembali melanjutkan perjalanan. Anak korban Nurul Sai'dah kembali duduk di bangku nomor 24 dan tidur sedangkan terdakwa duduk di bangku nomor 23.
5. Ditengah perjalanan Terdakwa Teridur ketika terbangun pada pukul 02.00 WIB kaget karena mendapati kepala Anak Korban Nurul Sai'dah tersandar dibahu sebelah kanan terdakwa dalam keadaan tertidur. Pada saat itu transport telah sampai di Jalan di Kabupaten Kudus.
6. Melihat anak korban Nurul Sai'dah tersebut terdaakwa berpikir untuk melakukan perbuatan cabul pada anak tersebut kemudian melaksanakan niat tersebut dengan cara jari tangan kanan terdakwa digesekkan ke kemaluan anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud kaget dan terbangun karena Anak koban nurul Saidah binti Mashud

- [illegible]

Untuk dapat mengetahui perkara tersebut termasuk kedalam pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP diantaranya : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut :⁵⁰

a. Saksi Mashud bin Amirudin

- 1) Anak dari saksi yang bernama Nurul Sai'dah, lahir di Sakuru tanggal 17 Desember 2003, saat ini berusia hampir 16 (enam belas) tahun, dan ia merupakan anak pertama
- 2) Anak saksi tersebut pindah sekolah ke Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
- 3) Saksi memperoleh informasi mengenai anak dari saksi tersebut dicabuli oleh terdakwa di dalam bus PO Rasa Sayange jurusan Jakarta-Bima pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 02.00 WIB saat dalam perjalanan, tepatnya di jalan lingkar sekitar wilayah Kabupaten Kudus.
- 4) Saksi diberi tahu oleh saudara ipar yang bernama Sudirman melalui telepon, saat itu saksi berada di Tangerang sedangkan Sudirman berada di Depok dan orang pertama yang ditelpon oleh anak dari saksi pada saat kejadian.
- 5) Anak dari saksi tersebut berteriak dan transport berhenti, karena di Polres Kudus kosong, selanjutnya dibawa ke Polres Pati, akan tetapi,

[illegible]

akan tetapi oleh karena kejadian yang terjadi berlangsung di wilayah Kudus maka dibawa kembali ke Polres Kudus untuk diperiksa.

- 6) Anak dari saksi sendirian dalam transport, saksi mengantarnya, saat itu anak dari saksi duduk di bangku nomor 23 dekat jendela posisinya agak tengah, kemudian transport berangkat pukul 16.00 WIB dan di bangku sampingnya yang berada di dekat jalan masih kosong karena terdakwa belum datang.
- 7) Saat itu anak dari saksi dalam posisi tidur di bangku di dekat jendela, kemudian Terdakwa yang duduk di bangku di samping menyelipkan tangannya ke bagian bawah tas daerah selakangan diluar celana, anak dari saksi merasakannya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, sehingga berteriak karena kesakitan.
- 8) Seketika itu saksi ke Polres Pati, disana terdapat anak saksi dan juga terdakwa, kemudian pada pagi hari ke Polres Kudus, sedangkan transport yang bersangkutan kembali melanjutkan perjalanan karena banyak penumpang didalamnya.
- 9) Karena anak saksi merasakan kesakitan dibagian selakangan yang mengakibatkan kemaluan anak dari saksi tersebut sakit, sehingga tidak bisa buang air kecil.
- 10) Saksi membenarkan barang bukti berupa tas warna biru, jaket warna pink, baju lengan panjang warna merah, celana panjang warna abu-abu, kerudung warna hitam, BH warna biru, dan celana dalam warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh anak dari saksi sewaktu berangkat naik transport.
- 11) Saksi membenarkan barang bukti berupa tiket transport PO Rasa Sayange nomor 23 adalah milik anak dari saksi, sedangkan nomor bangku 24 di sebelahnya adalah milik terdakwa.
- 12) Anak dari saksi telah memiliki Akta Kelahiran sbagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 846.0119529 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Nurul Sai'dah lahir di Sakuru pada tanggal 17 Desember 2003.

Adapun dengan adanya keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal sebagai berikut :

- 1) Nomor bangku tertukar dan tidak sesuai dengan tiket masing-masing, karena Nurul Sai'dah datang terlebih dahulu maka ia duduk di dekat jendela, sedangkan terdakwa yang duduk di bangku nomor 24.
- 2) Anak dari saksi tersebut ketiduran dengan bersandar di bahu terdakwa sehingga terdakwa merasa kelelahan, mengingat dalam kondisi perjalanan jauh, maka terdakwa akan membangunkannya.
- 3) Terdakwa mendapat tekanan dan takut dipukul, sehingga terdakwa meminta maaf kepada saksi selaku orang tua Nurul Sai'dah.

b. Saksi Sudirman bin Hasan⁵¹

- 1) Saksi merupakan paman dari Nurul Sai'dah binti Mashud yang pertama kali di telepon dan di beri tahu mengenai peristiwa yang dialami Nurul Sai'dah.

[illegible]

- 2) Saksi di telepon sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi angkat dan Nurul Sai'dah menangis, setelah dibentak baru diam dan akhirnya menceritakan peristiwa yang dialaminya.
- 3) Menurut cerita Nurul Sai'dah, terdakwa meremas kemaluannya hingga sakit, kemudian Nurul Sai'dah meminta tolong kepada penumpang lain yaitu seorang ibu sesama orang Bima, selanjutnya HP Nurul Sai'dah diberikan kepada ibu tersebut, kemudian saksi minta diberikan kepada sopir bus.
- 4) Saksi mengatakan kepada sopir bus melalui HP Nurul Sai'dah bahwa ada perbuatan tidak senonoh di belakang yang menimpa keponakan saksi, kemudian sopir bus meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena khawatir akan mencemarkan nama baik perusahaannya jika diproses melalui jalur hukum, akan tetapi saksi meminta untuk tetap di proses secara hukum karena peristiwa tersebut terkait dengan kejiwaan keponakan saksi yang menjadi korban, kemudian dibawa ke Polres Kudus tetapi tidak ada orang, sehingga diberhentikan di Polres Pati.
- 5) Saksi menghubungi saudara ipar yang bernama Mashud yang merupakan orang tua Nurul Sai'dah, saksi bersama keluarga langsung berangkat ke Pati pada pukul 05.00 WIB dan tiba di Polsek Pati pada pukul 19.30 WIB, akan tetapi dikarenakan peristiwa itu terjadi di Kudus maka dibawake Polsek Kudus untuk diproses lebih lanjut.
- 6) Pada saat itu Nurul Sai'dah sedang diperiksa oleh dokter, dengan dibawa oleh Polwan dan ibunya.
- 7) Karena HP kedua orang tuanya tidak aktif sehingga Nurul Sai'dah menelpon saksi,
- 8) Saksi menghubungi kakak Ipar dari orang tua Nurul Sai'dah, yang tinggal di sekitar 15 m (lima belas meter) dari rumahnya, yang HP nya aktif, kemudian saksi minta agar HP tersebut diberikan kepada bapaknya Nurul Sai'dah.

1) Barang bukti yang berupa celana panjang warna abu-abu yang ditunjukkan kepada terdakwa bukanlah yang dipakioleh Nurul Sai'dah, melainkan memakai celana panjang warna biru.

[illegible]

- 8) Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam bus PO Rasa Sayang ketika bus dalam perjalanan, tepatnya di jalan lingkar selatan Kabupaten Kudus;
- 9) Saksi membenarkan Anak Korban duduk di bangku nomor 24 yang di sebelah kirinya adalah Terdakwa;
- 10) Pada saat penyerahan dari Polres Pati ke Polres Kudus, hanya ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Anak Korban, sedangkan Bapak dari Anak Korban datang menyusul;
- 11) Anak Korban bernama Nurul Sa'idah yaitu benar sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum, ia seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun yang berasal dari Bima;
- 12) Ketika Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung menarik tangannya kemudian mengacungkan tangannya sambil menutup mulut memberi kode untuk diam;
- 13) Berdasarkan keterangan Anak Korban yang juga diakui oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali dan menggesek-geseknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- 14) Terdakwa memegang tepat kemaluan Anak Korban dari luar celana;
- 15) Anak Korban kaget mengetahui ada tangan Terdakwa di atas kemaluannya saat ia dalam kondisi tertidur, sehingga ia terbangun karena ada gesekan yang dilakukan oleh Terdakwa di kemaluannya;
- 16) Saksi tidak menjadi Penyidik dalam perkara ini, melainkan hanya sebagai Anggota Piket yang menerima laporan saat penyerahan dari Polres Pati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata - mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

Berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal. Adapun terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsurnya adalah sebagai berikut:⁵⁵

[illegible]

1. Unsur "Setiap orang";

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Adapun dalam perkara ini telah terungkap dalam fakta persidangan bahawasanya yang menjadi subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.⁵⁶

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa.

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Terdakwa melakukan perbuatannya memegang vagina Anak Korban dari luar celana sebanyak 1 (satu) kali dan digesek-gesek sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan semua jari tangan kanan,

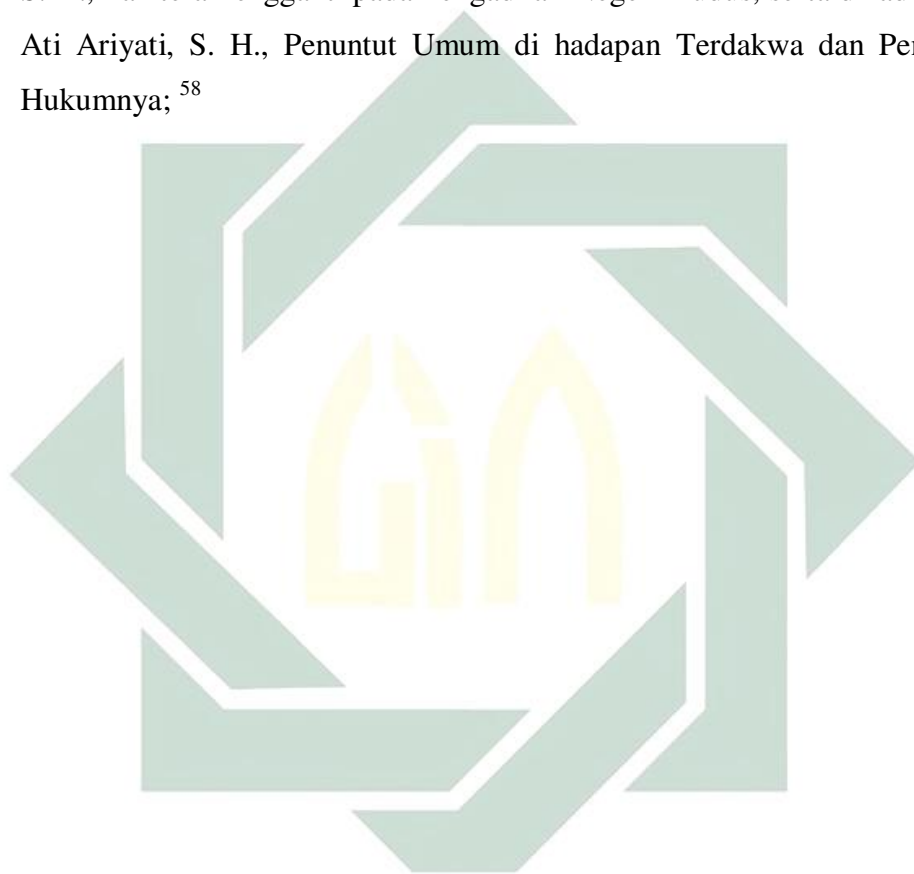
⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 21

Melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa membuat korban trauma. Adapun hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Flores, Nusa Tenggara.

[illegible]

- ⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 28

[illegible]

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUDUS NOMOR 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan. Dalam putusan setidaknya terdapat sistematika putusan diantaranya: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan. Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di dalam sidang peradilan. Setelah segala pembuktian dinyatakan selesai maka tibalah hakim untuk mengambil keputusan.⁵⁹ Sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencabulan, Definisi pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11

Dalam perkara tersebut Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yakni menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, diantara unsur tersebut ialah:

Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-41/KDS/Euh.2/09/2019 tanggal three Oktober 2019, yaitu Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido, dimana Terdakwa membenarkan jati diri

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam putusan tersebut ialah hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan bagi terdakwa. diantaranya hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa membuat korban trauma. Adapun hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Flores, Nusa Tenggara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi. Dalam perkara ini, oleh karena perbuatan

Dalam hukum positif, apabila dilihat dari sudut pandang kepastian hukum maka sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido terhadap perkara tindak pidana pencabulan dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan alasan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa masih kurang dari batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas mengenai berbagai pertimbangan akan tetapi tidak seharusnya hukuman tersebut berada dalam batas minimum khusus.

Dalam hukum positif, apabila dinilai dari sudut kepastian hukum maka sanksi atau hukuman yang dijatuhi hakim kepada terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido terhadap tindak pidana pencabulan dijatuhi hukuman yang tidak sesuai Undang-Undang. Dengan alasan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa masih kurang dari batas minimal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai berbagai pertimbangan akan tetapi tidak sesuai dengan hukuman tersebut berada dalam batas minimum khusus.

tersebut. Hukum pun diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan bagi korban, karena korban dari tindak pidana tersebut memiliki dampak trauma tersendiri dan dampak tersebut mungkin saja akan berlangsung lama dalam ingatan sang korban.

Berdasarkan putusan hakim tersebut yang telah memberikan hukuman penjara selama dua tahun, dan hukuman tersebut terbilang jauh dari hukuman yang telah ditentukan mengakibatkan tidak adanya keadilan bagi korban. seharusnya hukuman yang diberikan tetaplah mengikuti sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Yakni lima tahun penjara. Adapun unsur yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum ialah adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan.

Selain penegak hukum fokus kepada pelaku, namun sama pentingnya akan perlindungan terhadap korban. Karena dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat mengganggu ketenangan dan juga kejiwaan anak tersebut. dan korban secara otomatis mengalami kerugian. Adapun beberapa perlindungan terhadap korban yang bisa dilakukan ialah dengan cara memberikan rehabilitasi, memberi kompensasi atau pun memberikan restitusi. Rehabilitasi untuk pemulihan secara medis secara fisik maupun psikis untuk korban, memberikan kompensasi yaitu memberikan ganti rugi oleh negara, dan restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku. Karena korban sangat dirugikan dalam hal ini.

Dengan demikian, seharusnya majelis hakim tetap lebih memperhatikan adanya aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan hukum dalam memutus perkara. Jika majelis hakim telah yakin bahwasanya semua unsur telah terpenuhi dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hukumannya yang diberikan harus tetap sesuai dengan peraturan. Supaya masyarakat lebih percaya dengan hukum, dan merasa terlindungi dengan adanya hukum.

1. *Ar-rukn ash-shari'* (Unsur Formal)

Di dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) jenis pertimbangan yang digunakan dalam menganalisis sebuah putusan yaitu pertimbangan. Pertimbang tersebut diantaranya :⁶²

Unsur formal meliputi adanya *nash* yang melarang disertai sanksi hukumnya. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang telah mengaturnya. Di dalam hukum positif, hal tersebut disebut asas legalitas, yakni suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya perundang-undangan yang mengaturnya.

Unsur materil meliputi adanya perbuatan pidana. Yakni adanya tindak pidana yang terjadi diakibatkan dari adanya perbuatan atau tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif dikenal dengan sebutan unsur objektif. Seperti contoh dalam tindak pidana

⁶² Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11

Unsur moral artinya pelaku dari tindak pidana tersebut harus cakap hukum. Atau yang disebut *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Maknanya pelaku dari tindak pidana tersebut harus bisa memahami hukum, mengerti beban dan sanggup menjalankan bebab tersebut. Seseorang bisa dikatakan *mukallaf* apabila sudah *baliqh*. Dalam hal ini, jika pelaku dari tindak pidana tersebut masih berusia dibawah umur ataupun gila maka ia tidak dapat dikenai hukuman, dikarenakan ia merupakan orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.⁶³

⁶⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 161

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :⁶⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya. Dan perkara tersebut sudah memenuhi ketiga unsur yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, pencabulan tidak masuk pada kategori *jarimah qishas* atau *hudud* karena tidak dijelaskan secara terang dalam Al-Quran dan hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori *jarimah takzir*.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya mendekati perbuatan zina sudah dilarang seperti contoh mencium, meraba, dan semua perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan tersebut menjadi dilarang dengan sebab dapat menimbulkan perasaan yang dapat merangsang jiwa ataupun hawa nafsu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Allah SWT melarang hambanya untuk mendekati perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang diharamkan. Menurut para ulama yang mendefinisikan perbuatan zina sebagai persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan pada alat kelaminnya, yang bukan miliknya.⁶⁶ Tindak pidana pencabulan ini memiliki berbagai faktor yang mendasarinya, diantaranya faktor keinginan, faktor kesempatan dan juga lemahnya iman. Ketiga faktor saling memiliki keterkaitan. Dalam kondisi seperti dalam perkara ini pelaku

⁶⁵ Departemen Agama, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Gema Insani, 2002), 285

⁶⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 106

Dalam perkara ini hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang bernama Elias Hendis bin Miel Mido menurut hukum pidana Islam ialah hukuman *ta'zir*. Dimana hukuman *ta'zir* tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan kemaslahatan yang mengacu kepada prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pencabulan ialah hukuman cambuk sebagai hukuman pokoknya. Untuk jumlah dari sanksi tersebut sesuai dengan *ijtihad* para hakim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:⁶⁷

Artinya : “ dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

[illegible]

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

⁶⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 66

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pada *jarimah* tersebut ialah *jarimah ta'zir*. Karena dalam *jarimah* pencabulan tidak masuk pada kategori *jarimah qishas* atau *hudud* karena pencabulan bukan murni *jarimah zina* akan tetapi percobaan melakukan zina. Maka dari itu, *jarimah* pencabulan yang dimaksud di atas masuk pada kategori *jarimah takzir*. Dalam hal ini penjatuhan hukuman bagi pelaku *jarimah* pencabulan telah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu batas minimal dan maksimal hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri* atau penguasa negara atau hakim dengan ketentuan yang tidak melebihi hukuman *had*. Dalam hal ini *jarimah takzir* yaitu berupa hukuman cambuk yang merupakan hukuman pokok. Adapun hukuman tambahan dapat pula diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan pertimbangan dari hakim yang sedang bertugas.

1. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat.
2. Untuk aparaturnegara hendaknya tetap memperhatikan dan juga mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan hukuman kepada terdakwa dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aesya Rahmah Ikfina, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Psr* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Afdhaliyah Nur dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Hukum Vol.21, No. 1, 2019
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Ali Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)
- Arip Semboda, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, *QIYAS*, Vol. 1 No. 1, 2016
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Darsi, husairi Halil, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.2, 2019
- Departemen Agama, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya'*, (Depok: Gema Insani, 2002),
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Efendi Sumardi, *Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fikh Jinayah*, *BIDAYAH*, Vol.6 No. 1, Juni 2019
- Efendi Tholib, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016)
- Hanafi Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967)
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan : IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2020)

- Hikmah Siti, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak melalui Pembelajaran*, SAWWA Vol. 12, Nomor 2, April 2017
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2019)
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018)
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Grup, 2009)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah* (Palembang : Rafah Press, 2020)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)
- Mustafa Zainal, *Mengurai Variabel Hingga Instrumen*, (Yogyakarta : Grafika Ilmu, 2009)
- Nur Hari Susanto Sri, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi*, *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol. 2 Issues 1, Maret 2019
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Nurul Irfan M., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006)
- Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)
- Setiawan Eko, *Kejahatan Pedhophilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, Desember 2016
- Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: POLITEIA, 1991)
- Syafei Rachmat, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem pemerintahan Modern*, *MIMBAR*, No. 4, 2000
- UU Nomor 17 Tahun 2016

Wahyu Dilhaji Ahmad, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/2016/PN Bjm* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Wahyuni Dewi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gsk* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Warjiyati Sri, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*,
AL-JINAYAH JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM, Vol. 4, Nomor 1, Juni
2018

Zad Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004)